



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BADAN LAYANAN UMUM
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK**



Jl. Raya Ancol Baru No. 3,
Tanjung Priok Jakarta
Utara, 14310

TELP PENGADUAN
08119161998

IG
FB
Twitter
EMAIL

: djpl_disnavpriok
: djpl_disnavpriok
: djpl_disnavpriok
: disnavtanjungpriok@dephub.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :
Nomor Telepon :
E-mail :
Rincian informasi yang dibutuhkan :

Tujuan penggunaan informasi :

Cara memperoleh informasi : 1. Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat
2. Mendapatkan copy Salinan (*hard copy*)

Cara mendapatkan salinan informasi : 1. Mengambil langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faximili
5. E-mail

Jakarta,

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

(HERDIAN, S. Kom)
NIP. 19860527 200604 1 003

(.....)



"PROMO AKSI"

Profesional | Modern | Akuntabel | Bersih Melayani

'Menaati Peraturan Pelayanan Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Pelayaran'



HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap-kekayaan alam Indonesia, merugikan pertahanan ekonomi Nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, Informasi yang tidak diungkap berdasarkan Undang-Undang (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanya kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapat **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis **1x7 hari kerja** dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan atas Salinan informasi dibebankan kepada pemohon informasi
- V. Apabila **Pemohon informasi tidak puas dengan Keputusan Pimpinan Badan Publik (Misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya Sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimanya/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan **Keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Publik.